

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK PREDATOR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1146 K/PDT.SUS-HKI/2020)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**18103080021**

**PEMBIMBING :**

**A HASHFI LUTHFI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Permasalahan sengketa merek yang tengah marak terjadi belakangan ini utamanya pada aspek persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan terhadap merek lain. Salah satu contoh sengketa yang baru saja terjadi yaitu sengketa merek Predator milik Acer Incorporated dan Wijen Chandra Tjia. Sengketa ini berawal ketika merek Predator Acer Incorporated ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia akan tetapi ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) karena telah ada merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yaitu merek Predator milik Wijen Chandra Tjia. Sengketa ini kemudian lanjut ke meja hijau dan akhirnya sampai ke Mahkamah Agung. Sesampainya di Mahkamah Agung ternyata pendaftaran merek Predator milik Acer Incorporated diterima dan dinyatakan tidak memiliki persamaan pada pokoknya. Hal ini kemudian peneliti tertarik untuk menganalisis apakah merek Predator milik Acer Incorporated dan milik Wijen Chandra Tjia memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, serta juga menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer dan beberapa buku, jurnal, website, surat kabar dan majalah sebagai sumber hukum sekunder. Peneliti dalam menganalisa bahan hukumnya menggunakan analisa data deskriptif-kualitatif.

Merek Predator milik Acer Incorporated dan milik Wijen Chandra Tjia merupakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa kedua merek tidak memiliki persamaan pada pokoknya adalah kurang tepat, hal ini dikarenakan dasar pertimbangan yang digunakan tidak memiliki dasar yang kuat untuk membuktikan bahwa merek Predator milik Acer Incorporated tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan berhak mengabulkan permohonan pendaftaran mereknya.

**Kata Kunci :** *Persamaan pada pokoknya, Predator, Sengketa Merek*

## **ABSTRACT**

In this study, researchers will raise the issue of brand disputes that are currently rife, mainly on the aspect of equality in essence or in general with other brands. One example of a recent dispute is the dispute over the Predator brand owned by Acer Incorporated and Wijen Chandra Tjia. This dispute began when the Predator brand Acer Incorporated wanted to register its mark in Indonesia but was rejected by the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) because there was already a brand that had similarities in essence, namely the Predator brand belonging to Wijen Chandra Tjia. This dispute then went to court and finally reached the Supreme Court. When he arrived at the Supreme Court, it turned out that the registration of the Predator mark belonging to Acer Incorporated was accepted and declared to have no similarities in principle. For this reason, researchers are interested in analyzing whether the Predator brand belonging to Acer Incorporated and Wijen Chandra Tjia's have similarities in essence or overall, as well as analyzing how the judges considered in the 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 decision.

The type of research used is library research using a normative juridical approach by making laws and regulations as primary legal sources and several books, journals, websites, newspapers and magazines as secondary legal sources. The researcher in analyzing the legal material uses descriptive-qualitative data analysis.

Based on the analysis results, Acer Incorporated's Predator brand and Wijen Chandra Tjia's brand are brands that have basic similarities. This is in accordance with the explanation of Article 21 of the Trademark Law no. 20 of 2016. The judge's consideration in deciding that the two marks do not have similarities in essence is not quite right, this is because the basic considerations used do not have a strong basis to prove that the Predator mark belonging to Acer Incorporated does not have similarities in principle and has the right to grant the request. trademark registration.

**Keywords:** Brand dispute, Equality in essence, Predator



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-845/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETAMEREK PREDATOR (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IRHAM IMRAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080021  
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang  
A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED  
Valid ID: 62abf176548d7

Pengaji I  
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 62aac40810244

Pengaji II  
Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED  
Valid ID: 62aa9c85b4df6

Yogyakarta, 08 Juni 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 62abf35fc1672



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Irham Imran  
NIM : 18103080021  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Predator  
(Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Juni 2022

Penyusun,

  
Muhammad Irham Imran  
NIM. 18103080021





### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Muhammad Irham Imran

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Muhammad Irham Imran
NIM	:	18103080021
Judul	:	Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 03 Juni 2022

Pembimbing,

A Hashfi Luthfi, M.H.  
NIP. 19911114 201801 1 003

## **MOTTO**

***STAYKIND***

“Teruslah berbuat baiklah hari ini, esok dan lusa karena dengan berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali kepada diri sendiri”



## **PERSEMBAHAN**

Atas Ridho dan Izin Allah Swt. Alhamdulillah sebuah karya tulis sederhana ini telah terselesaikan dengan penuh semangat dan perjuangan karena Allah dan InshaAllah saya persembahkan untuk:

1. Orangtua tercinta Ayahanda Imran Hasyim dan Ibunda Arliani Ali yang selalu mengirimkan doa-doanya di setiap perjalanan hidup saya, selalu menerima segala kekurangan juga kondisi saya dan selalu mendukung disetiap langkah kecil yang saya ambil tanpa meminta sesuatu balasan apapun. Beribu terimakasihpun tak akan pernah cukup atas segala perjuangan, kasih sayang, kebaikan dan doa yang tiada pernah berhenti sedetikpun untuk saya.
2. Seluruh Keluarga Besar saya yang selalu senantiasa mendukung dan mengirimkan doanya demi kesehatan, keselamatan dan kesuksesan saya.
3. Seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah 2018 yang selalu membebersamai dalam setiap langkah selama di bangku perkuliahan.
4. Seluruh teman-teman mahasiswa sulawesi selatan yang selalu mendampingi dan membersamai selama di perantauan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pada dasarnya, terdapat beberapa pedoman transliterasi Arab latin. Namun yang dipakai dalam penulisan ini persis sama dengan yang terdapat dalam pedoman. Berikut transliterasi Arab Latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/1987. Adapun uraiannya secara garis besar adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B/b	Be
ت	<i>Ta</i>	T/t	Te
ث	<i>ṣa</i>	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J/j	Je
ح	<i>Ha</i>	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh/kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D/d	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż/ż	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R/r	Er
ز	<i>Zai</i>	Z/z	Zet

س	<i>Sin</i>	S/s	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy/y	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	S/s	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	D/d	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	T/t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z/z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'Ain</i>	'_	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G/g	Ge
ف	<i>Fa</i>	F/f	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q/q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K/k	Ka
ل	<i>Lam</i>	L/l	El
م	<i>Mim</i>	M/m	em
ن	<i>Nun</i>	N/n	en
و	<i>Wau</i>	W/w	W
ه	<i>Ha</i>	H/h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'...	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y/y	Ye

## B. Ta' Marbuṭah

Transliterasi Ta' marbuṭah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Jika pada suatu kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍah al-aṭfāl
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَّوَّرَةُ	-al-madīnah al-munawwarah
الْمَدِينَةُ الْمُنَّوَّرَةُ	-al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

#### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

Contoh:

-كَتَبَ -kataba يَدْهَبُ -yažhabu

-فَعَلَ -fa'ala ذُكِرَ -žukiro

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـيـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـوـ	fathah dan wawu	Au	a dan u

## D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Keterangan
يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

## E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostof. Namun hal tersebut hanya berlaku ketika hamzah berada di tengah atau akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

أَكْلَصْ	- akala
تَكْلُونَ	- ta'kulūna
الثَّوْءَ	- an-nau'u

## F. Syaddah (tasydid)

Dalam transliterasi tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbana
نَزَّلَ	- nazzala
الْحَجُّ	- al-hajju

## G. Kata Sandang Alif dan Lam

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu

## 2. Kata sambung yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan antara yang digariskan di depan dan sesusai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلْمَنْ	- al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badī'u

## H. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang. Maka yang ditulis dengan huruf kapital tetaphuruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muhammadun illā rasūl

## I. Penulisan kata-kata

Pada dasarnya setiap kata. Baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dapat dilakukan dengan cara dipisah per kata atau dapat dirangkaikan,

Contoh:

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ	-Ibrahim al-khalil
	-Ibrāhim al-khalil

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على اشرف الانبياء و المرسلين، وعلى  
أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين


الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمَرْسِلِينَ، وَعَلَى أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat, Hidayah dan Karunia Nya, sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda kita Habibuna Muhammad SAW semoga kita senantiasa mendapat *syafa'at* nya di hari akhir kelak, Amin.

Alhamdulillah atas segala usaha, doa serta tawakkal kepada Allah penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020) ini dapat terselesaikan dan diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari besarnya bantuan dan dukungan yang diberikan oleh banyak pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini sudah seharusnya bagi peneliti menyampaikan ungkapan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- 
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
  3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
  4. A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
  5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik
  6. A Hasfi Luthfi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini dibuat.
  7. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
  8. Orangtua tercinta Ayahanda Imran Hasyim dan Ibunda Arliani Ali yang selalu mengirimkan doa-doanya disetiap perjalanan hidup saya, selalu menerima segala kekurangan juga kondisi saya dan selalu mendukung disetiap langkah kecil yang saya ambil tanpa meminta sesuatu balasan apapun. Beribu terimakasihpun tak akan pernah cukup atas segala perjuangan, kasih sayang, kebaikan dan doa yang tiada pernah berhenti sedetikpun untuk saya.
  9. Seluruh pihak yang telah bersedia membantu dan memberikan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung, beribu terima kasih saya ucapkan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi amal dalam ccatan baik dihari akhir nanti dan semoga Allah SWT senantiasa membalaunya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat. Dengan selesainya penelitian skripsi ini,


harapan besar bagi peneliti semoga dapat memberikan manfaat bagi siapapUn yang membacanya kelas, Amin.

Yogyakarta, 27 Mei 2022

Penyusun,



Muhamad Irham Imran



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMPAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II TINJAUAN TERITIS TENTANG MEREK .....	26
A. Pengertian Merek .....	26
B. Dasar Hukum Merek.....	28
C. Sistem Pendaftaran Merek .....	32
D. Pendaftaran Merek .....	34
E. Merek yang Tidak Dapat di Daftarkan dan yang Harus di Tolak .....	35
F. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	37
G. Persamaan Pada Pokoknya dan Persamaan Secara Keseluruhan.....	40
H. Konsep Merek Dalam Islam.....	44
BAB III SENGKETA MEREK PREDATOR .....	49
A. Tinjauan Umum Sengketa Merek PREDATOR .....	49

B.	Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.....	54
C.	Putusan Mahkamah Agung No. 1146.K/Pdt.Sus-HKI/2020.....	61
BAB IV	ANALISIS PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU SECARA KESELURUHAN PADA MEREK PREDATOR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 .....	64
A.	Analisis Persamaan Pada Pokoknya Atau Secara Keseluruhan Pada Merek PREDATOR .....	64
B.	Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1146 K/Pdt.sus-HKI/2020.....	74
BAB V	PENUTUP .....	81
A.	Kesimpulan .....	81
B.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....		89
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Daftar Negara yang didaftari Merek Predator Milik Acer Incorporated	50
Tabel 2. Perbandingan Merek PREDATOR .....	57
Tabel 3. Perbandingan Merek PREDATOR .....	65



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Memberikan tanda terhadap suatu kepemilikan merupakan suatu keharusan, tujuan penandaan ini agar dapat membedakan antar suatu barang yang memiliki persamaan namun berbeda kepemilikan. Pemberian tanda atau yang sering disebut dengan pemberian merek mulai diterapkan sejak zaman kuno, namun penggunaan istilah merek baru digunakan pada saat Revolusi Industri pada pertengahan abad XVIII.<sup>1</sup> Sejalan dengan berkembangnya industri penggunaan merek juga mengalami perkembangan dan peningkatan fungsi yaitu sebagai tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari suatu barang maupun produk.<sup>2</sup>

Di Indonesia, merek pertama kali diatur dalam UU No. 21 Tahun 1961, di dalamnya memuat prinsip utama yaitu hak merek diperoleh melalui pemaian pertama kali (*first to use system* atau *stelstel deklaratif*). Kemudian mengalami perubahan pada tahun 1992 dengan pertimbangan, perubahan judul yang sebelumnya “Merek Dagang dan Merek Perniagaan” menjadi “UU Merek”, ada juga perubahan prinsip perolehan hak yang semula *first to use system* atau *stelstel deklaratif* menjadi sistem pendaftar pertama (*fisrt to file system* atau

---

<sup>1</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Pertama (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hlm..1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2.

*stelstel konstitutif*). Selain itu dalam UU Merek No. 19 Tahun 1992 juga mengatur mengenai pendaftaran merek dengan hak prioritas dan sanksi pidana, baik tindak pidana dengan kualifikasi kejahatan maupun pelanggaran.

Penyempurnaan dan kepraktisan peraturan mengenai merek di Indonesia berlanjut pada tahun 2001, hingga pada akhirnya perubahan peraturan merek kembali dirubah menjadi UU Merek dan Indikasi Geografis pada tahun 2016. Dengan demikian, UU Merek dan Indikasi Geografis dapat mengambil peran dalam era perdagangan global, menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.<sup>1</sup> Selain dari pada itu, UU Merek dan Indikasi Geografis juga mampu lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional.<sup>2</sup>

Perkembangan perekonomian secara global mengharuskan para pelaku usaha produk dan jasa untuk memberikan merek terhadap produk-produk yang dipasarkan agar konsumen tidak mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan produk dan atau jasa yang akan digunakan. Penggunaan merek di Indonesia sendiri sudah dimulai sejak Indonesia belum merdeka, beberapa merek tersebut ialah Dji Sam Soe (1913), Kecap Bango (1928), Permen Davos (1931), Blue Band (1936), Wajik Week (1939), Sosro (1940) dan masih banyak

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” Pub. L. No. 20 (n.d.).

<sup>2</sup> *Ibid.*

lagi merek lainnya. Seiring berjalannya waktu para pelaku usaha mulai menyadari bahwa pentingnya sebuah merek untuk bersaing dalam dunia perdagangan barang dan atau jasa. Namun, kesadaran terhadap pendaftaran merek masih cukup rendah, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini jumlah pelaku UMKM di Indonesia berjumlah sebanyak 64,1 Juta, akan tetapi yang mengajukan permohonan pendaftaran sampai dengan tahun 2019 adalah 10.632.<sup>3</sup>

Kementerian Hukum dan HAM sangat menganjurkan Pendaftaran merek terhadap para pelaku usaha agar para pelaku memiliki perlindungan produk yang dijual dalam menunjang keberlangsungan usaha. Selain itu, pendaftaran merek juga difungsikan agar tidak terjadi kebingungan terhadap konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dari merek tertentu, karena dewasa ini sebagian para pelaku membonceng merek terkenal dalam memajukan usahanya. Cara ini biasanya dilakukan dengan meniru secara keseluruhan dari produk yang dipasarkan oleh suatu merek terkenal ataupun menirunya secara sebagian.

Peniruan secara keseluruhan atau dikenal dengan persamaan secara keseluruhan adalah seluruh elemen yang terdapat dalam merek sama dengan merek yang telah terdaftar maupun yang telah ada dan terkenal di masyarakat. Sementara peniruan secara sebagian atau dikenal dengan persamaan pada pokoknya adalah persamaan yang disebabkan oleh adanya beberapa elemen

---

<sup>3</sup> Elsa Catriana, “Dari 64,1 Juta UMKM, Baru 10.632 Yang Mengurus Merek Dagang,” <Https://Money.Kompas.Com/Read/2020/07/17/161100826/Dari-64-1-Juta-Umkm-Baru-10.632-Yang-Mengurus-Merek-Dagang>, diakses 22 Desember 2020.

yang terdapat dalam merek memiliki persamaan antara merek satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya kesamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penelitian, atau kombinasi antara beberapa elemen didalamnya.

Penggunaan merek diperuntukkan agar memudahkan masyarakat dalam mengenali identitas produk barang atau jasa yang sama namun berasal dari perusahaan yang berbeda. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya akan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat, selain itu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya juga berpotensi menyesatkan masyarakat oleh karena seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan barang milik orang lain.<sup>4</sup> Tindakan seperti ini selain menimbulkan kebingungan dan penyesatan terhadap masyarakat konsumen, tindakan ini juga merugikan bagi pemilik merek asli dikarenakan menurunnya penjualan yang diakibatkan kebingungan dan penyesatan terhadap masyarakat konsumen.

Dengan demikian, tidak sedikit ditemui sengketa merek, beberapa di antaranya adalah sengketa Merek “STRONG” antara Hardware Private Limited dengan PT. Unilever Indonesia. Pada kasus tersebut Hardware Private Limited menyatakan bahwa PT. Unilever Indonesia telah menggunakan merek “STRONG” miliknya, sehingga menimbulkan kebingungan terhadap konsumen serta merugikan perusahaan dengan nominal yang cukup besar. Kemudian

---

<sup>4</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Pertama, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015). hlm.. 183.

sengketa merek “Ayam Geprek Bensu” pada kasus ini Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono karena merek dagangnya menyerupai merek dari Geprek Bensu miliknya.

Maraknya sengketa merek belakangan ini membuat peneliti tertarik dalam menjadikannya bahan penelitian, sengketa merek pada skripsi kali yaitu sengketa merek Predator antara Acer Incorporated yang beralamat di Republik Cina dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Pasicifi Century Place Building, Level 35, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta sebagai Penggugat dengan Pemeritah Republik Indonesia *cq* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq* Komisi Banding Merek berkedudukan di Jalan H.R. Rusuna Said, Kav. 8 – 9, Kuningan, Jakarta Selatan sebagai tergugat.

Kronologis singkatnya, Penggugat memasukkan Permohonan Pendaftaran Merek “PREDATOR + Logo” dengan Agenda No. D002017047770 di Kelas 9 pada tanggal 26 September 2017. Setelah melalui proses pemeriksaan substantif maupun prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis ternyata kemudian menerbitkan surat tertanggal 12 Februari 2019 mengenai pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek “PREDATOR + Logo” milik Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar terlebih dahulu, yaitu Merek “PREDATOR + Logo” atas nama Wijen Chandra Tjia dengan nomor

pendaftaran IDM000482291 dengan tanggal pendaftaran 2 Juli 2015 untuk melindungi barang dalam kelas 9. Pada tanggal 7 Mei 2019 Penggugat mengajukan banding kepada tergugat hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, namun Komisi Banding menegeluarkan putusan Nomor 424/KBM/HKI/2019 pada tanggal 26 Juni 2019 yang berisi penolakan terhadap permohonan banding dari penggugat dikarenakan merek miliknya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek.

Selanjutnya karena penggugat tidak terima dengan keputusan dari Komisi Banding Merek, maka penggugat melayangkan gugatan kepada Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan Putusan Tergugat Nomor 424/KBM/HKI/2019 tertanggal 21 Oktober 2019, adapun gugatannya yaitu mengabulkan permohonan pendaftaran Merek “PREDATOR + Logo” milik Penggugat yang dimintakan permohonan pendaftaran mereknya di bawah Agenda No. D00.2017.047770, pada tanggal 26 September 2017 di kelas 9. Akan tetapi pada tanggal 11 Maret 2020 Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan penggugat secara seluruhnya. Tidak sampai di situ penggugat kemudian mengajukan kembali permohonan pada tingkat kasasi pada tanggal 20 Maret 2020.

Pada kali ini permohonan penggugat sama dengan sebelumnya, namun pada tingkat kasasi ini Penggugat dimenangkan oleh Mahkamah Agung dengan

menyatakan bahwa putusan Komisi Banding Merek yang menolak pendaftaran merek Penggugat telah keliru dalam menilai merek Penggugat, kemudian kedua merek apabila dipersandingkan maka keduanya memiliki perbedaan dari segi bentuk, logo, cara penelitian, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsurnya meskipun keduanya mempunyai persamaan dari segi bunyi ucapannya yaitu “Predator”, Kata “PREDATOR” yang digunakan oleh kedua merek merupakan kata umum/generik yang berarti pemangsa dan bukan merupakan ciptaan pemilik merek yang terdaftar lebih dahulu, penggugat juga telah mendaftarkan merek “PREDATOR” di beberapa negara dan produk-produk Penggugat dengan Merek “PREDATOR” juga telah didistribusikan dan dijual di Indonesia sejak tahun 2008, jauh sebelum merek yang terdaftar lebih dahulu, terdaftar, serta menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu.

Berdasarkan putusan hakim Mahkamah Agung tersebut peneliti menemukan beberapa kekeliruan, yang dimana menyatakan bahwa merek penggugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek tergugat, padahal ketika diperhatikan lebih baik lagi kedua logo tersebut memiliki persamaan pada pokoknya, kemudian hakim Mahkamah Agung juga mengiyakan bahwasanya kedua logo memiliki persamaan pada bunyinya yaitu “Predator” sebagaimana yang diketahui bahwa persamaan pada pokoknya didasarkan pada persamaan bunyi, arti, dan tampilan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Predator (Studi Putusan No. 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan yang dikaji lebih lanjut di dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah merek “PREDATOR + Logo” milik Acer Incorporated memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan Merek “PREDATOR + Logo” milik Wijen Chandra Tjia ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 1146 K/Pdt.sus-HKI/2020 tentang sengketa merek “PREDATOR + Logo”?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisa merek “PREDATOR + Logo” milik Acer Incorporated memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan Merek “PREDATOR + Logo” milik Wijen Chandra Tjia.
  - b. Untuk mengalisa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 1146 K/Pdt.sus-HKI/2020 tentang sengketa merek “PREDATOR + Logo”.
2. Kegunaan

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan disusunnya skripsi ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis skripsi ini dibuat agar memberikan sumbangsih pemikiran dalam Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya di bidang merek. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi mengkaji tentang hukum merek maupun untuk referensi civitas akademik mahasiswa atau dosen dalam penyusunan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum merek.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi edukasi kepada masyarakat khususnya yang memiliki usaha perdagangan produk maupun jasa lokal, regional, nasional dan internasional sadar akan pentingnya pendaftaran suatu merek. selain itu penelitian ini juga dapat menjadi masukan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan lagi persoalan tentang merek di Indonesia.

**D. Telaah Pustaka**

Sebuah penelitian yang baik adalah penelitian yang terbaru dimana tidak adanya persamaan antara penelitian yang lama dengan yang baru. Salah satu langkah untuk menghindari adanya persamaan terhadap penelitian yang sebelumnya pernah diteliti, maka peneliti melakukan penelusuran *literature* penelitian tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang merek. Peneliti memaparkan beberapa penelitian tentang merek sebelumnya yang pernah diteliti namun memiliki substansi pembahasan yang berbeda dengan

penelitian yang diteliti oleh peneliti. Penelitian yang pernah ditulis sebelumnya antara lain:

Penelitian yang ditulis oleh Jose Rizal dari Universitas Sriwijaya dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 160k/Pdt/Sus-Hki/2019 Mengenai Sengketa Merek Antara Merek Novec Dengan Merek Novec1230”.<sup>5</sup> Penelitian ini membahas tentang analisis mengenai pertimbangan Hakim menolak putusan banding dengan gugatan terhadap Pemegang hak merek barang-barang tiruan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Penelitian ini juga membahas mengenai bagaimana upaya hukum pemegang hak merek terhadap barang-barang tiruan berdarakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Pada penelitian ini titik berat dari pembahasannya yaitu bagaimana pertimbangan hakim dan upaya hukumnya terhadap sengketa merek yang dimana salah satu pihak melanggar hak merek dengan menggunakan barang-barang tiruan. Sementara untuk penelitian peneliti lebih menitikberatkan pembahasannya kepada sengketa merek yang masih dalam tahap proses pendaftaran dimana kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan.

Penelitian yang ditulis oleh Ghina Shofia Aghnia dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 Pk/Pdt.Sus/2014 Mengenai Sengketa Merek

---

<sup>5</sup> Rizal, Jose. “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 160k/Pdt/Sus-Hki/2019 Mengenai Sengketa Merek Antara Merek Novec Dengan Merek Novec1230”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, (2020).

Dagang Kopitiam Dan Lau's Kopitiam Ditinjau Dari Pasal 20 Huruf F Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis".<sup>6</sup>

Penelitian ini membahas mengenai proses pendaftaran merek Kopitiam di Direktorat Jenderal HKI apakah telah sesuai dengan Pasal 20 Huruf f UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, juga membahas mengenai akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/PDT/SUS/2014 tentang Penyelesaian Sengketa Merek Kopitiam.

Penelitian ini berfokus kepada analisis terhadap pendaftaran suatu merek apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni hukum merek dan indikasi geografis kemudian analisis lainnya yaitu akibat hukum terhadap suatu putusan mahkamah agung tentang suatu merek dalam hal ini merek Kopitiam. Peneliti memperhatikan lebih baik lagi bahwa skripsi ini tidak memiliki kesamaan dengan yang akan diteliti, hal ini dikarenakan peneliti berfokus kepada membandingkan persamaan yang ada pada dua merek dengan kelas yang sama. Sementara penelitian ini membahas mengenai pendaftaran suatu merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan akibat hukum dari suatu sengketa merek.

Penelitian yang ditulis oleh Dwita Kurnia Hadi dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Terkenal (Studi Kasus Terhadap Kasus Merek Samgong dalam Putusan

---

<sup>6</sup> Aghnia, Ghina Shofi. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 Pk/Pdt-Sus/2014 Mengenai Sengketa Merek Dagang Kopitiam Dan Lau's Kopitiam Ditinjau Dari Pasal 20 Huruf F Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis", *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2020).

Pengadilan Niaga No. 53/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn/Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung No 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020)".<sup>7</sup> Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim atas sengketa merek "SAMGONG" sebagai merek terkenal dan putusan Mahkamah Agung sudah memberikan kepastian hukum terhadap merek "SAMGONG" yang sudah terdaftar di DirJen KI. Penelitian ini tentunya berbeda dengan skripsi yang akan di buat oleh peneliti hal ini dapat dilihat dari pokok pembahasan dari skripsi ini, yaitu merek terkenal yan terkendala dalam mendaftarkan mereknya dikarenakan adanya pihak lain yang mendaftarkan merek "SAMGONG" oleh pihak lain, sementara untuk skripsi peneliti memiliki pokok bahasan pada merek "PREDATOR + Logo" yang ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dikarenakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya.

Penelirian yang ditulis oleh Saidina Umar Tanjung dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul "Kepastian Hukum Terhadap Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)".<sup>8</sup> Penelitian ini membahas mengenai ketentuan merek berdasarkan Undang-

<sup>7</sup> Hadi, Dwita Kurnia, "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Terkenal (Studi Kasus Terhadap Merek Samgong Dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 53/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung No 640 K/Pdt.Sus-Hki/2020)", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, (2021).

<sup>8</sup> Tanjung, Saidina Umar. "Kepastian Hukum Terhadap Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018)", Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2020).

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap merek yang sama, pertimbangan hakim dalam mengadili sengketa merek dalam Putusan Mahkamah Agung, dan kepastian hukum terhadap merek yang sama meurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti hal. ini terletak pada bahasan pertimbangan hakim dalam mengadili sengketa merek dalam Putusan Makamah Agung, namun untuk putusannya tetap berbeda dan tentunya kasus yang berbeda.

Penelitian yang ditulis oleh Hendy Kurnia Miesadhi, Etty Susilowati, dan Sartika Nanda Lestari dengan judul “Sengketa Merek Terkenal Antara Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co.Kg Melawan Alexander Dan/Atau Alexander Wong Terkait Penggunaan Kata ‘Boss’ (Putusan MA Nomor 938 K/Pdt.Sus-Hki/2017)”.<sup>9</sup> Penelitian ini membahas mengenai merek HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG terhadap merek Alexander dan/atau Alexander Wong berdasarkan Undang-Undang tentang merek. Jurnal ini juga membahas mengenai akibat hukum atas putusan hakim MA Nomor 983 K/Pdt.Sus-HKI/2017 terhadap sengketa merek HUGO BOSS milik HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG melawan merek ZEGOBOSS milik Alexander dan/atau Alexander Wong. Berdasarkan bahasan yang terdapat dalam penelitian ini peneliti tidak menemukan

---

<sup>9</sup> Management Gmbh et al., “Sengketa Merek Terkenal Antara Hugo Boss Trade Mark Alexander Wong Terkait Penggunaan Kata ‘ Boss ’ (Putusan Ma Nomor 948k/Pdt.Sus-Hki/2017)” *Diponegoro Law Journal*, 8 (2019): 380–95.

persamaan penelitian dengan penelitian paneliti yang akan datang ini, hal ini dapat terlihat dimana jurnal ini membahas merek yang saling bersengketa secara umum berdasarkan undang-undang merek saja sementara peneliti lebih fokus kepada persamaan antara merek yang bersengketa.

Penelitian yang ditulis oleh Thio Asqin Oktavianus Sulis dengan judul “Pembatalan Pendaftaran Merek Karena Adanya Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar”.<sup>10</sup> Penelitian ini membahas mengenai pentingnya sebuah pendaftaran merek, sehingga dengan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad baik akan mendapatkan sertifikat merek. Yang dimana hal ini tidak lagi dapat membatalkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya meskipun merek yang lain adalah merek terkenal. Berdasarkan poin penting dalam bahasan penelitian di atas, peneliti tidak menemukan persamaan penelitian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hal ini dikarenakan peneliti hanya memfokuskan kepada pembahasan mengenai apakah suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek lain.

Penelitian yang ditulis oleh Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati dan Ibrahim R. dengan judul “Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar”.<sup>11</sup> Penelitian ini

---

<sup>10</sup> Thio Asqin Oktavianus Sulis, 2019 “Pembatalan Pendaftaran Merek Karena Adanya Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar”. *Jurnal Al-Yasini* Vol. 5, hlm. 36 .

<sup>11</sup> Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati dan Ibrahim R., 2019 .“Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar”, *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 4 .

membahas mengenai adanya persamaan konotasi dapat dijadikan faktor pembatalan merek atau tidak. Sementara penelitian yang akan di teliti oleh peneliti merupakan faktor-faktor apa saja yang menjadikan sebuah merek memiliki persamaan pada pokoknya.

Dari beberapa literatur skripsi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa rumusan masalah yang peneliti angkat dalam skripsi ini berbeda dengan rumusan masalah yang ada pada telaah pustaka di atas. Peneliti pada skripsi ini berfokus kepada apakah merek “PREDATOR + Logo” milik Acer Incorporated dengan merek “PREDATOR + Logo” milik Wijen Chandra Tjia memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan. Skripsi ini juga menganalisis putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dengan peraturan perundang-undangan yang ada terutama Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### E. Kerangka Teoretik

Berikut adalah kerangka konseptual yang akan digunakan peneliti sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti:

##### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan di undangkan secara pasti, karena mengaur secara jelas dan logis, maka tidak berbenturan atau menimbulkan

konflik norma.<sup>12</sup> Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan dapat berupa kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Menurut Utrect, kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>13</sup>

Menurut Jan Michiel Otto bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih). Konsisten dan mudah diperoleh diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Bahwa Instansi-instansi penguasa (pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Bahwa warga negara secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

---

<sup>12</sup> Kejaribone, “Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan”. [Www.Kejari-Bone.Go.Id](http://www.Kejari-Bone.Go.Id),” 04 Juli 2021, Akses 22 Desember 2021.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Jajuli, Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), hlm.. 52.

- d. Bahwa Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

## 2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn, suatu keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan penyemerataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan menurut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, maksudnya adalah adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain.<sup>15</sup> Satjipto Raharjo menerumuskan konsep keadilan ialah bagaimana hukum bisa menciptakan keadilan yang didaarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.<sup>16</sup>

Aristoteles mengungkapkan bahwa keadilan merupakan tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Teori Aristoteles ini menekankan pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya dalam sebuah negara segala sesuatu sudah semestinya diarahkan pada tujuan yang mulia yaitu kebaikan, dimana kebaikan dapat terlihat melalui keadilan dan kebenaran. Keadilan dalam teori modern dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang

---

<sup>15</sup> Kejaribone, “Analisa Konsep Keadilan,...Www.Kejari-Bone.Go.Id.”

<sup>16</sup> *Ibid.*

sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.<sup>17</sup>

Menurut plato dalam tulisannya “*Res Publica*” mengungkapkan bahwa keadilan merupakan pengetahuan mengenai hal-hal yang baik, karena itu masalah bagi kita semua adalah membangun suatu Negara yang di dalamnya semua orang tertarik akan kebaikan.<sup>18</sup>

### 3. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>19</sup> Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.<sup>20</sup>

Aliran Utilitarianisme memandang bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya kepada setiap orang. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap adil tidaknya atau baik buruknya suatu hukum begantung kepada

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

---

<sup>17</sup> Nasution, Bahder Johan. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No. (2014): hlm 120.

<sup>18</sup> Susanto, Ferry. “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Nilai Keadilan”, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, (2019), hlm. 15.

<sup>19</sup> Ridwansyah, Muhammad, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qonun Bendera Dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No (2016): hlm. 290.

<sup>20</sup> “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” Diakses December 22, 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manfaat>.

hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Pengamat teori ini Jeremy Benthan mengungkapkan bahwa teori kemanfaatan:<sup>21</sup>

- a. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang konkret
  - b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
  - c. Sangat individualistik dan tidak memberikan pada perasaan hukum seorang.
4. Teori Merek sebagai HaKI

Merek menurut Philip Kotler adalah simbol, tanda, rancangan ataupun sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran.<sup>22</sup> Sementara itu menurut David A. Aaker merek adalah seperangat aset (kewajiban) yang ditautkan dengan nama dan simbil yang menambah (mengurangi dari) nilai yang diberikan suatu produk atau layanan. Dalam islam sendiri merek sebagai haki telah dikemukakan oleh al-Syatibi bahwa hak milik dalam hal ini hak merek merupakan suatu harta karena telah diakui keberadaanya sebagai sesuatu yang berharga.

---

<sup>21</sup> Susanto, Ferry. "Rekonstruksi...", *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 290–291.

<sup>22</sup> Kurniawan, Kanada, "5 Pengertian Merek Menurut Ahli : Apa Itu Merek - Projasaweb", Projasa Web, 2020, diakses 22 Desember 2021.

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pasal satu ayat satu menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suatu, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>23</sup>

Merek sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.<sup>24</sup> Merek sebenarnya tidak murni kreasi suatu intelektual, melainkan merek lebih kepada melindungi aktivitas bisnis dari pada sekedar perlindungan aset suatu perusahaan.<sup>25</sup> Sebagai hak kekayaan intelektual merek harus memiliki daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang dan atau jasa, untuk itu merek harus memiliki daya pembeda yaitu:

- a) Tanda dengan daya pembeda;
- b) Tanda tersebut harus digunakan;
- c) Untuk perdagangan barang dan/atau jasa.

Perlindungan merek sebagai hak atas kekayaan intelektual sangat diperlukan hal ini dipengaruhi tingginya persaingan dalam dunia

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>24</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Pertama, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015). hlm. 3.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 4.

perdagangan global. Maka dari itu merek perlu untuk didaftarkan dalam Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Merek yang telah terdaftar memiliki hak ekslusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan. Di Indonesia sendiri hak merek dapat diperoleh melalui sistem *stelstel konstitutif* atau *system first to file* yaitu pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan intikad baik adalah pihak yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya.<sup>26</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik ilmiah dalam pengumpulan data atau informasi dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang apakah adanya terjadi bukan yang sebagai mana mestinya terjadi, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam teknik ini yaitu metode ilmiah, data spesifik, tujuan penggunaan. Pada skripsi kali ini peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya.

### 2. Pendekatan penelitian

---

<sup>26</sup> Rahmi, "Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi", Pertama (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015) hlm. 144.

Peneliti pada penelitian ini mendasarkan kepada penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum pokok dan mengikat yaitu Putusan Mahkamah Agung 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang digunakan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>27</sup> Peneliti dalam bahan sekunder ini menggunakan buku, jurnal, artikel, website, blogspot, surat kabar, majalah, koran dan bacaan lain yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti pada kali ini adalah menggunakan studi penelaah terhadap data primer yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020, Undang-Undang

---

<sup>27</sup> Rahma Amin, Pengantar Hukum Indonesia (Yogyakarta: CV, Budi Utama, 2019), hlm. 92.

dan perjanjian Internasional dan data sumber yaitu buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan dan bacaan terkait masalah yang akan dipecahkan

### 5. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai kesimpulan berdasarkan temuan dari penelitian terhadap data-data tersebut.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas arah serta terstruktur kepada pembaca maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang mana masing-masing bab memiliki sub-sub bab tersendiri yang akan menjelaskan lebih rinci dari isi bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang akan menjelaskan kegelisahan peneliti sehingga mengangkat masalah dengan judul skripsi ini. Bernagkat dari masalah tersebut sub pembasan selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah yang akan menjelaskan masalah pokok yang akan dingkat dalam skripsi ini. selanjutnya adalah tujuan dan kegunaan skripsi ini ditulis kemudian dilanjut sub bab telaah pustaka, sub bab ini menjelaskan tentang perbedaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yang temanya sama. Sub bab selanjutnya adalah kerangka teoritik yang akan menjelaskan teori-teori yang akan digunakan peneliti untuk

membedah permasalahan dalam skripsi ini. Selanjutnya sub bab metode penelitian sub ini menjelaskan bagaimana peneliti melakukan penelitian ini dan terakhir sistematika pembahasan menggambarkan sub-sub bab yang akan dibahas.

Bab Kedua berisi tentang tinjauan umum tentang merek yaitu pengertian merek, fungsi merek, jenis merek, hak atas merek, pendaftaran merek, merek yang dapat diterima dan ditolak, jangka waktu perlindungan merek, penghapusan dan pembatalan merek, dan pelanggaran merek.

Bab Ketiga menjelaskan tentang duduk perkara sengketa Merek “PREDATOR + Logo” milik Acer Incorporated dengan Merek “PREDATOR + Logo” milik Wijen Chandra Tjia dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Bab Keempat menjelaskan tentang merek “PREDATOR + Logo” milik Acer Incorporated dengan Merek “PREDATOR + Logo” milik Wijen Chandra Tjia memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan, serta analisis terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang pertimbangan hakim yang membantalkan kaputusan dari Komisi Banding merek yang menolak pendaftaran merek “PREDATOR + Logo”.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diteltiki. Kemudian saran merupakan masukan dan tanggapan dari peneliti atas

hasil penelitian dan selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



## **BAB V** **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penolakan permohonan pendaftaran merek bagi Acer Incorporated yaitu karena secara yuridis merek “PREDATOR” miliknya memiliki persamaan pada pokoknya yang terletak pada kemiripan dari unsur dominan yang dimiliki mereknya. Unsur dominan yang dimaksud adalah kata “PREDATOR” itu sendiri yang dimana menimbulkan kesan persamaan pada bentuk, cara penelitian, kombinasi antar unsur, dan ucapan dan bunyi. Selain itu merek “PREDATOR” milik Acer Incorporated juga dapat menimbulkan penyesatan (*deception*) dan kebingungan (*confusion*) bagi masyarakat mengingat kedua merek merupakan merek yang terdapat dalam jenis barang yang sama yaitu di kelas 9.
2. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa merek “PREDATOR” kurang tepat, beberapa dasar pertimbangan yang disebutkan tidak menjelaskan serta memaparkannya dengan jelas. Utamanya dalam memutuskan merek “PREDATOR” tidak memiliki persamaan pada pokoknya. Meskipun dalam pertimbangannya sedikit menjelaskan perbedaan yang berada dalam merek “PREDATOR” milik Acer Incorporated dengan Wijen Chandra Tjia, namun ketika dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan keduanya memiliki persamaan

pada pokoknya sebagaimana yang dijelaskan pada rumusan pertama.

Demikian pula dua dasar pertimbangan yang lain, keduanya juga kurang dalam memaparkan dan menjelaskan alasan merek “PREDATOR” sebagai nama umum/generik serta dapat diterima permohonnya karena telah merek milik Acer Incorporated telah mendaftarkan mereknya di berbagai negara.

## B. Saran

Berkaitan dengan tulisan yang telah dijabarkan oleh peneliti terutama pada hasil dan pembahasan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Lembaga Legislatif

Minimnya pengaturan merek khususnya dalam hal persamaan pada pokoknya membuat masyarakat dan para penegak hukum kesulitan untuk menentukan suatu merek masuk kedalamnya atau tidak. Untuk itu ada baiknya mekanisme mengenai penentuan persamaan pada pokoknya suatu merek di bahas lebih lanjut mengingat merek belakangan ini sangat dibutuhkan di era industri 5.0

### 2. Bagi Lembaga Pengadilan

Dalam memutus sebuah perkara baiknya pada tingkat pertama maupun kasasi perlu benar-benar memahami betul mengenai ketentuan dari merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Kemudian juga agar memperhatikan beberapa hasil putusan mengenai persamaan pada pokoknya suatu merek, mengingat kejadian seperti ini sudah tidak jarang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

**A. Al-Qur'an**

**B. Fikih/Usul Fikih/Hukum**

Arief, Abd. Salam. "Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam". Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Al-Mawarid* IX. 2003.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

**D. Buku**

Amin, Rahma. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV, Budi Utama. 2019.

Jajuli, Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2015.

OK. Saidin. 2004. "Aspek Hukum Kekayaan Intelektual". Keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rahmi, Jened. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. 2015.

**E. Jurnal dan Skripsi**

Aghnia, Ghina Shofii. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 Pk/Pdt-Sus/2014 Mengenai Sengketa Merek Dagang Kopitiam Dan Lau's Kopitiam Ditinjau Dari Pasal 20 Huruf F Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020.

Christiangie, Keziah, Budi Santoso, and Hendro Saptono. "Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia (Studi Putusan Lembaga Peradilan Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt. Sus-Hki/2015)." Diponegoro Law Journal 8, no. 3. 2019.

Farahiyah, Galuh Fadhilah. *Batasan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2018.

Hadi, Dwita Kurnia. "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Terkenal (Studi Kasus Terhadap Merek Samgong Dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 53/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung No 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020)." Universitas Muhammadiyah Malang. 2021.

Kanada, Kurniawan. "5 Pengertian Merek Menurut Ahli : Apa Itu Merek?"Projasaweb.Com. <https://projasaweb.com/pengertian-merek/>.

2021.

- Masnun, Muhammad Ali. “*Disparitas Putusan Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Pada Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020)*”. Universitas Negeri Surabaya. Jurnal Sasi Vol. 27, no. 28. 2021.
- Nasution, Bahder Johan. “*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.*” Yustisia Vol. 3. 2014.
- Ridwansyah, Muhammad. “*Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qonun Bendera Dan Lambang Aceh.*” Konstitusi Vol. 13 No.2. 2016.
- Rizal, Jose. “*Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 160k/Pdt/Sus-Hki/2019 Mengenai Sengketa Merek Antara Merek Novec Dengan Merek Novec1230.*” Universitas Sriwijaya. 2020.
- Saraswati, Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya R., Ibrahim. “*Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar*”. Universitas Udayana. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 7, No. 4. 2019.
- Sulis, Thio Asqin Oktavianus. “*Pembatalan Pendaftaran Merek Karena Adanya Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar*”. Universitas Surabaya Jawa Timur. Jurnal Al-Yasini Vol. 5 No. 1. 2020.
- Susanto, Ferry. *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung. 2019.
- Susila, Ahdiyat Agus. “*Al-Mal (Hak Milik) Dalam Perspektif Fuqaha (Konsep Terhadap Hak Milik Intelektual).*” Iqtishodiyah III, no. II : 21. 2017.
- Tanjung, Saidina Umar. “*Kepastian Hukum Terhadap Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Sengketa Merek Pierre Cadin Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018).*” UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020.

#### F. Kamus, Ensiklopedia, dan Internet

- “Kamus Besar Bahasa Indonesia – KBBI Daring”. Accessed December 22, 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manfaat>.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia – KBBI Daring”. Accessed May 29, 2022. <https://kbbi.web.id/lazim>.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia – KBBI Daring”. <https://kbbi.web.id/merek>. diakses 22 Desember 2021
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia – KBBI Daring”. <https://kbbi.web.id/mirip>. diakses 30 Mei 2022.
- Agung, Mahkamah, 2020 “Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020,”
- Catriana, Elsa. “*Dari 64,1 Juta UMKM, Baru 10.632 Yang Mengurus Merek Dagang*”.<Https://Money.Kompas.Com/Read/2020/07/17/161100826/> Dari-64-1-Juta-Umkm-Baru-10.632-Yang-Mengurus-Merek-Dagang, 2020.
- Kejaribone. “*Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan*”. <Www.Kejari->

Bone.Go.Id.” 04 Juli 2021. Accessed December 22, 2021.  
Pusat, Pengadilan Negeri Niaga Jakarta. “Putusan Nomor  
69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.,” 2019

